BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Dalam berkehidupan dan berkegiatan yang dilakukan oleh manusia, pada dasarnya mengandung sesuatu hal yang membuktikan sifat dari kehidupan itu sendiri. Bahwasanya sifat yang disebutkan sebelumnya adalah sifat “tidak kekal” yang akan selalu hadir menyertai manusia dalam melakukan suatu kehidupan maupun melakukan suatu kegiatan. Sifat tidak kekal tersebut melingkupi dan menyertai seorang manusai baik dalam hal pribadi, maupun dalam hal atau sebagai suatu kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari - harinya.

Sifat tidak kekal atau tidak abadi yang alaminya dimilik oleh manusia dan semua makhluk hidup tersebut mengakibatkan timbulnya suatu kondisi yang tidak dapat diramalkan atau di prediksi kepastiannya terlebih dahulu secara tepat dan akurat. Dikarenakan tidak adanya kepastian yang dimaksud dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu dapat menimbulkan rasa tidak aman yang biasanya disebut dengan resiko.

Oleh sebab itu, manusia yang pada dasarnya mempunyai sifat - sifat dan akal sehat yang melebihi makhluk hidup lain selalu mencari cara dan solusi untuk

mengatasi rasa tidak aman tersebut. Manusia dengan akal budinya berupaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa menjadi aman. Dengan daya upayanya tersebut, manusia berusaha untuk bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian, sehingga selalu dapat menghindari atau mengatasi resiko - resikonya, baik secara individual atau bersama sama sebagai kelompok.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak - pihak kain diluar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi, menghindari resiko tersebut sudah lama dilaksanakan. Usaha tersebut dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha - usaha manusia untuk mengatasi resiko dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain berserta proses pertumbuhannya, dikenal oleh peradaban manusia di dunia bagian timur maupun tengah pada abad - abad awal sebelum masehi.

Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan merupankan resikonya kepada pihak lain berserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini.

Suatu lembaga atau suatu institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah - tengah masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat yang masing - masing mempunyai tugas sendiri dengan maksud dan tujuan dari tiap

lembaga yang bersangkutan. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Jadi keberadaan suatu lembaga itu sebenarnya tidak untuk memenuhi kepentingan lembaga itu sendiri atau kelompok orang tertentu dan apalagi untuk kepentingan perorangan. Karena pada hakikatnya lembaga itu bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanyalah suatu sarana untuk suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Perbedaan suatu lembaga yang satu dengan yang lainnya terletak pada tujuan dan tugas khusus serta fungsi - fungsi khas yang melekat pada lembaga masing - masing tersebut.

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko pihak lain adalah lembaga asuransi, yang dalam hal ini adalah perusahaan - perusahaaan asuransi. Dalam masyarakat modern seperti pada saat ini, perusahaan asuransi memiliki peran dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan - kepentingan ekonomi maupun kepentingan - kepentingan sosial. Disamping itu juga dapat menjangkau baik kepentingan - kepentingan individu maupun kepentingan - kepentingan masyarakat luas, baik resiko individu, maupun resiko kolektif.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang pada individu atau kelompok - kelompok dalam

masyarakat atau institusi - institusi lain, atau atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti. [1]

Asuransi sebagai lembaga, mempunyai fungsi ganda atau rangkap yang keduanya dapat dicapai dengan sempurna. Fungsi pertama, dikarenakan asuransi menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkannya, maka asuransi berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima resiko pihak - pihak lain, khusus resiko - resiko ekonomi. Dengan mekanisme kerja yang ada pada asuransi, setiap kemungkinan menderita kerugian dengan tepat dan cepat diatasi.

Fungsi yang kedua adalah seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju akan dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi sekian orang dari masing - masing keuarganya, dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas, karena penutupan asuransi, yang selalu diikuti dengan pembayaran premi.[2]

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa asuransi merupakan lembaga yang memberikan layanan yang bErupa proteksi bagi penggunanya. Yang

---

[1] Dr. Sri Rejeki H, *Hukum Asuransi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2001 Hlm 6

[2] *Ibid hlm 11*

dimana proteksi tersebut memiliki berbagai macam bentuk seperti, proteksi terhadap kesehatan, proteksi terhadap objek kepemilikan, dan masih banyak lagi. Adapula

---

resiko yang dimaksud tersebut ada berbagaimacam jenisnya, contohnya adalah resiko yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam yang kita tidak tahu serta merta kapan datangnya. Bencana alam tersebut merupakan suatu keadaan memaksa atau force majeure yang merupakan suatu keadaan memaksa yang tidak dapat di prediksi oleh manusia.

Asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada untuk : (a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b.) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang sebesarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan

pada hasil pengelolaan dana. Perusahaan asuransi di Indonesia terdiri dari asuransi kerugian, asuransi sejumlah uang/asuransi jiwa, dan asuransi sosial.

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa disebut juga asuransi komersial karena penyelanggara asuransi dalam hal ini perusahaan asuransi adalah swasta atau Persero, misalnya Asuransi jiwa Jiwa Sraya, Asuransi jiwa AJB Bumiputera, Asuransi kerugian Jasa raharja Putera dan sebagainya.

Arvin Raharja dan Evelyn Juanda T, tahun 2020, membahas terkait Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 219/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Terkait dengan penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia kepada Bank ICB Bumiputera Tbk, serta tindakan yang diambil harus dilakukan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia setelah membayar klaim asuransi sejumlah USD 659.140,00 kepada PT. ICB Bumiputera karena gagal bayar oleh Durasafe Inc. Sebagai importir. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa PT. Asuransi Ekspor Indonesia dinyatakan bersalah telah mengalami kerugian nyata berdasarkan pasal 246 KUHAP yang telah menjadi resiko yang diatur secara komersial dalam Pasal 4 Juncto Pasal 1 angka (9) Kebijakan Asuransi Prmbiayaan Ekspor, maka tindakan yang harus dilakukan oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh importir adalah melanjutkan suborgasi hak yang timbul setelah membayar klaim asuransi kepada PT. Bank ICB Bumiputera Tbk

sehingga PT. Asuransi Ekspor Indonesia dapat mengklaim hak pembayaran utang kepada importir yang gagal bayar.[3]

Tiara Wahyu Putri, tahun 2018, menganalisis terkait Putusan yang membahas masalah yang timbul dikarenakan penanggung menolak klaim asuransi karena tertanggung melanggar prinsip itikad baik dan melanggar kelayakan kapal. Masalah ini diajukan gugatan sampai ke mahkamah agung. Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang menguatkan putusan pengadilan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim mahkamah agung tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan serta kesepakatan dalam perjanjian asuransi (yang dituangkan dalam polis asuransi). perlu adanya perbaikan putusan di mahkamah agung dan penjelasan yang rinci mengenai kategori pelanggaran prinsip itikad baik dalam peraturan asuransi pengangkutan laut. Tindakan penanggung dalam menolak klaim asuransi tersebut bukan karena termasuk dalam wanprestasi melainkan akibat atau konsekuensi yuridis dari pelanggaran pinsip itikad baik yang dilakukan tertanggung dengan melibatkan pialang asuransi.[4]

[3] Arvin Raharja dan Evelyn Juanda. 2020. *Analisa Penolakan Klaim Asuransi Ekspor Oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia Terhadap PT. Bank ICB Bumiputera Tbk (Putusan No.219/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel).* Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan. Vol. 3 No.02. Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

[4] Tiara Wahyu Putri dan Indri Fogar Susilowati. 2018. *Analisa yuridis tentang Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi Pengangkutan Laut Oleh Oenanggung Kepada Tertanggung (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1007 K/Pdt/2014).* Vol. 5 No.1. Universitas Negeri Surabaya

Nurul Sakinah dan Habibatur Ridhah, Tahun 2023, menganalisis bahwa Perusahaan asuransi syariah menanggung risiko atas kerugian yang mencakup kehilangan, kerusakan dan kcelakaan bagi peserta asuransi yang terikat pada perusahaan asuransi. Peserta yang terjalin dengan perusahaan asuransi bisa mengajukan klaim atas kerugian yang dirasa. Pemeriksaan juga pengkajian terhadap berkas permohonan klaim hingga polis yang menjadi akta perikatan ditinjau

---

perusahaan asuransi yang berperan dalam menilai dan menjamin kerugian perorangan ataupun badan hukum.

Oleh karenanya, penolakan klaim dimungkinkan bila tidak sesuai kontrak (akad). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penolakan klaim asuransi kerugian syariah dan prosedur serta penyelesaian yang dilakukan oleh Asuransi Sinar Mas Kantor Pemasaran Bukittinggi dalam menolak klaim yang diajukan pemohon. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang pengumpulan data nya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi Analisis data dilakukan pada tahap pengkategorisasian hasil wawancara sesuai masalah penelitian dan reduksi data serta penyajian data dalam bentuk naratif guna memahami apa yang terjadi hingga berahir ke tahap penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian ialah Asuransi Sinar Mas Kantor Pemasaran Bukittinggi menolak penunaian klaim yang dimohon pihak yang terikat dengan Asuransi tersebut disebabkan atas risiko peserta tidak ditangguhkan dalam polis dan estimasi nilai kerugian yang dialami

tertanggung di bawah 71% dari harga sebenarnya, kerusakan nya kecil dibandingkan jenis perlindungan Total Loss Only yang menanggung estimasi kerusakan lebih dari 75%, harga sebenarnya.

Penolakan klaim dinyatakan dalam surat tolak, tertanggung yang kurang menerima pernyataan tersebut dapat mengkonfimasi ke perusahaan disertai dengan perhitungan rincian estimasi yang dilakukan pemohon. Untuk selanjutnya dicek oleh Asuransi Sinar Mas Kantor Pemasaran Bukittinggi guna diberikan jawaban perihal pelaporannya[5]

2. Rumusan Masalah

   a. Apasaja dasar dasar hukum yang mendasari suatu putusan oleh Majelis hakim dalam Kasus Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Putusan No.738/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel?

   b. Analisa putusan No.738/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel apabila dikaji kembali menggunakan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, apakah ada perbedaan pertimbangan yang signifikan?

3. Tujuan Penelitian

[5] Nurul Sakinah dan Habibatur Ridhah. 2023. *ANALISIS PENYEBAB PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KERUGIAN SYARIAH OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Kasus: Asuransi Sinar Mas Kantor Pemasaran Bukittinggi)*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis, dan Kerirausahaan Vol.3 No.2. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

a. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apasaja dasar dasar hukum yang mendasari suatu putusan oleh Majelis hakim dalam Kasus Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Putusan No.738/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

b. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah ntuk mengetahui dan memahami bagaimana analisa putusan No.738/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel apabila dikaji kembali menggunakan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

perasuransian akankah muncul suatu perbedaan pertimbangan dengan putusan yang sudah ditetapkan tersebut?

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang asuransi dan perjanjian asuransi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi serta pertimbangan bagi ilmu pengetahuan bagi kalangan praktisi hukum mengenai Asuransi dan Perjanjian Asuransi.

5. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Sebagai tambahan wacana keilmuan dan khasanah intelektual pada bidang hukum yaitu pada instansi Pengacara, Pengadilan dan Kalangan Masyarakat tentang asuransi dan Proses proses yang terlibat dalam perjanjian asuransi

b. Aspek Terapan (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, sebagai bahan rujukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Hukum Asuransi dan Perjanjian Asuransi di Indonesia.

6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada tugas akhir ini adalah metode penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder[6], disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[7] Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13

[7] Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, halaman 118.

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[8]

b. Sumber Bahan Hukum

a) Sumber Hukum Primer

Sumber Bahan Penelitian Primer berupa norma dasar, Peraturan Perundang - undangan yaitu terkhusus yang berhubungan dengan asuransi, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang - Undang Hukum Dagang, Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Serta Putusan NO. 738/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL.

b) Sumber Hukum Sekunder berupa Buku - Buku Keputstakaan, Laporan dan Penelitian Hukum yang berkaitan dengan Permasalahan Asuransi, Pendapat/Pemikiran Ahli.

c) Sumber Hukum Tersier berupa kata kata yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Kamus - Kamus lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

[8] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007,halaman 35.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan studi dokumen, dan bahan hukum tersebut secara evaluasi, interpretasi, argumentasi, dan deskriptif.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis yang digunakan dalam mengolah data penelitian ini adalah :

1) Pengumpulan Bahan Hukum, Yaitu Pengumpulan Bahan hukum yang Diperoleh dari Bahan Bahan yang Terkumpul terkait Perundang - Undangan maupun Buku, Kitab, Karya Ilmiah, dan Literatur Lainnya.

2) Pemilahan Bahan, yaitu memilah bahan hukum penting yang diperlukan dalam proses penyusunan penelitian, sehingga tidak kabur arah pembahasannya.

3) Display, yaitu memasukkan hasil dari pemilahan bahan hukum tersebut kedalam pola - pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Apabila pola sudah ditemukan maka hal tersebut sebagai pedoman baku yang selanjutnya akan didisplay pada akhir penelitian.

4) Menyimpulkan Hasil, yaitu penarikan kesimpulan sementara yang bisa kapan saja berubah apabila saat penulisan penelitian ditemukan bahan hukum baru yang mendukung penelitian. [9]

7. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dari Tugas Akhir ini terdiri atas

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah,Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka ini meliputi tinjauan - tinjauan dasar seputar Asuransi, Asuransi Jiwa, Polis, dan Peraturan yang mengatur terkait Asuransi

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa dari rumusan masalah yaitu, dasar - dasar hukum yang mendasari putusan hakim serta

[9] Safaat Agus. 2021. *Analisa Hukum Terhadap penolakan Klaim asuransi kendaraan bermotor berdasarkan undang - undang no 40 tahun 2014 : studi kasus putusan kasasi ma no. 837/k.pdt/2011.* http;//digilib.iblam.ac.id/id/eprint/110/3/SKRIPSI%20AGUS%SAFAAT%20BAB%201%20_1.pdf

analisis dari putusan No.738/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel apabila dianalisis menggunakan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelasaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG